



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 63 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN  
MASYARAKAT MISKIN DENGAN SURAT PERNYATAAN MISKIN (SPM)  
YANG DIJAMIN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Jember agar pelaksanaan kesehatan masyarakat miskin dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Jember, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
  13. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (BERITA Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DENGAN SURAT PERNYATAAN MISKIN (SPM) YANG DIJAMIN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Jember adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
5. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut RSD adalah Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk bagi masyarakat miskin yang dijamin oleh Pemerintah Kabupaten.
6. Rumah Sakit Yang ditunjuk adalah Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Bupati melalui Perjanjian Kerjasama untuk dapat menangani Pelayanan Masyarakat Miskin.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di Kabupaten Jember.

## BAB II TUJUAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 2

Tujuan program pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember adalah untuk meningkatkan cakupan masyarakat miskin untuk mendapatkan Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit yang ditunjuk maupun di Rumah Sakit Rujukan.

### Pasal 3

Penerima dana program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember adalah masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember.

## BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dari Pelayanan Kesehatan adalah :
1. Rawat Inap Tingkat Pertama meliputi :
    - a. Retribusi;
    - b. konseling dan pemeriksaan dokter umum;
    - c. pemeriksaan Laboratorium sederhana; dan
    - d. pemberian obat
  2. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) meliputi :
    - a. Retribusi;
    - b. Konseling dan pemeriksaan kegawatdaruratan, dokter umum dan spesialis;
    - c. Konseling dan pemeriksaan Klinik Spesialis;
    - d. Pemeriksaan Laboratorium; dan
    - e. Pemberian obat.
  3. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) yang dibantu pembiayaannya melalui Jaminan Pembiayaan SPM adalah pada Ruang perawatan kelas III RSD Kabupaten Jember dan/ atau Rumah Sakit yang ditunjuk meliputi :
    - a. Retribusi Rawat Inap;
    - b. Kamar Rawat Inap;
    - c. Tindakan medis operatif dan non operatif;
    - d. Rehabilitasi Medik; dan
    - e. Pemberian Obat.
- (2) Pemberian Obat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) nomor 1 huruf d, ayat (1) nomor 2 huruf e dan pada ayat (1) nomor 3 huruf e dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menggunakan obat generik;
  - b. pemberian obat untuk pasien Rawat Jalan Tingkat Lanjutan pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) hari kecuali penyakit kronis tertentu dapat diberikan lebih dari 3 (tiga) hari sesuai dengan kebutuhan medis paling lama 1 (satu) bulan;
  - c. pemberian obat untuk pasien rawat inap menerapkan prinsip *One Day Dose Dispensing*.
- (3) Pemberian Pelayanan Kesehatan meliputi :
- a. pelayanan Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas se Kabupaten Jember;

- b. pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat II di 3 (tiga) RSD di Kabupaten Jember, Rumah Sakit Paru Jember dan Rumah Sakit yang ditunjuk;
  - c. pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat III di Rumah Sakit Pemerintah Rujukan Tingkat III;
  - d. pelayanan Ambulance Rujukan antar dan/atau jemput Fasilitas Kesehatan; dan
  - e. pelayanan Ambulance Jenazah.
- (4) Rujukan ke Rumah Sakit di luar Kabupaten Jember hanya dapat dilakukan melalui RSD dr. Soebandi Jember, kecuali kasus kegawat daruratan.
  - (5) Pasien diberi tenggang waktu 3 x 24 jam hari kerja untuk memenuhi kelengkapan dokumen administrasi guna penerbitan SPM.
  - (6) SPM berlaku selama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

**BAB IV**  
**PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN**  
**Pasal 5**

Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin tidak dapat digunakan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar fasilitas kesehatan yang sudah ditentukan;
- c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan / Asuransi, kecuali jaminan tidak berlaku (kartu non aktif) ;
- d. pelayanan Kesehatan untuk tujuan kosmetik dan / atau estetik;
- e. pelayanan untuk mengatasi Infertilitas (memperoleh keturunan);
- f. pelayanan meratakan gigi (orthodonsi);
- g. pengobatan Komplementer, Alternatif dan Tradisional termasuk Akupuntur, Shin she, Cyropractice yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian Teknologi Kesehatan;
- h. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (experimen);
- i. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu;
- j. perbekalan alat rumah tangga;
- k. pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan
- l. pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa / wabah.

**BAB V**  
**TARIF PELAYANAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN KLAIM**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelayanan Rawat Jalan**  
**Pasal 6**

Pelayanan Rawat Jalan bagi pengguna SPM di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember menggunakan tarif INA CBG's, sedangkan untuk Rumah Sakit yang ditunjuk dan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dapat menggunakan tarif kelas III yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Rawat Inap**  
**Pasal 7**

- (1) Pelayanan Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama disesuaikan dengan tarif Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang berlaku pada BPJS Kesehatan.

- (2) Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Daerah dan/atau Rumah Sakit yang ditunjuk bagi pengguna SPM disesuaikan dengan tarif INA CBG's
- (3) Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya bagi pengguna SPM disesuaikan dengan tarif Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Rujukan dan Ambulan Jenazah

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan rujukan dan ambulan jenazah mengikuti pola tarif yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Perda.
- (2) Tarif Pelayanan Rujukan di Rumah Sakit Tingkat Lanjutan dapat menggunakan INA CBG's sesuai Kelas Rumah Sakit.

Bagian Keempat  
Pelayanan *One Day Care*

Pasal 9

- (1) Pelayanan *One Day Care* merupakan pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam yang meliputi pelayanan Hemodialisa dan Kemoterapi.
- (2) Paket pelayanan *One Day Care* (Hemodialisis dan Kemoterapi) mengacu pada INA CBG's sesuai standar pelayanan medis.

Bagian Kelima  
Pelayanan Khusus

Pasal 10

- (1) Pelayanan pasien yang menjalani Operasi di Rumah Sakit Daerah dengan SPM akan disesuaikan dengan tarif INA CBG's kelas III.
- (2) Pelayanan pasien yang menjalani Operasi di Rumah Sakit ditunjuk dan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dengan SPM dapat disesuaikan dengan tarif kelas III yang berlaku.
- (3) Bagi peserta dengan Surat Pernyataan Miskin yang harus menjalani operasi disediakan dana bantuan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan operasi, retribusi kamar, laboratorium, radiologi, penunjang alat canggih, obat-obatan, alat kesehatan, dan labu darah.
- (4) Pasien dengan kasus Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) yang dijamin oleh Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan kekurangan pembiayaannya akan dijamin oleh SPM.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) yang tidak dijamin Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan maka akan dijamin penuh oleh SPM.

Bagian Keenam  
Pembiayaan

Pasal 11

Pasien dengan SPM dibiayai 100% (seratus persen) dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 12

Klaim Pelayanan SPM yang sudah diverifikasi kebenarannya yang belum terbayar pada Tahun Anggaran sebelumnya dapat dibayarkan sewaktu - waktu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kecukupan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 48), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 31 Agustus 2021

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 31 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. MIRFANO**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19630215 199202 1 001**